



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 141/30/VII TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 23 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Ngemplak
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.;

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Kartasura di Kartasura;
3. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Ngemplak di Ngemplak;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/30/VII/2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Slamet	Sukoharjo, 4 Februari 1969	Pembina	Kepala Desa
2.	Endang Mulyaningsih, SE	Sukoharjo, 15 Mei 1974	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Sutanto	Sukoharjo, 9 Agustus 1964	Sekretaris	Ketua LPM
4.	Dwi Susanto	Sukoharjo, 31 Juli 1980	Anggota	BKM
5.	Jito Purwanto	Sukoharjo, 5 Februari 1959	Anggota	KPMD
6.	Surat	Pati, 1 Juli 1957	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Retno Sundari	Sukoharjo, 8 Oktober 1974	Anggota	KPMD
8.	Titus Junior Kristantoro	Sukoharjo, 10 Juni 1994	Anggota	Karang Taruna
9.	Ilham Alex Candra	Sukoharjo, 04 April 2001	Anggota	Perangkat Desa
10.	Joko Raharjo	Sukoharjo, 19 Oktober 1974	Anggota	Perangkat Desa
11.	Dyah Ika Setyawati	Sukoharjo, 31 Agustus 1992	Anggota	Perangkat Desa

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET